



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : Suharmajid Als Majid Bin Anwar;
Tempat lahir : Simpasai (Bima);
Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 31 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia / Bima;
Tempat tinggal : - Sesuai dengan NIK KTP beralamat di
: Simpasai RT. 013 RW. 001 Desa
Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Barak Divisi IV PT. Anugerah
Energitama Desa Tepian Langsung Kec.
Bengalon Kab. Kutai Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pemanen buah PT. Anugrah Energitama;
Pendidikan : SMA (tamat);

TERDAKWA II

Nama lengkap : Yanto Bin Anwar;
Tempat lahir : Bima (NTB);
Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 21 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia / Bima;
Tempat tinggal : Sesuai dengan NIK KTP beralamat di
: Tepian Langsung Km. 11 RT. 005 RW. 002
Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab.
Kutai Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMP sampai kelas 1 (tidak tamat);

TERDAKWA III

Nama lengkap : Sahrul Gunawan Als Syahrul Bin Usman
Mansyur;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bima (NTB);
Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun / 03 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia / Bima;
Tempat tinggal : Sesuai dengan NIK KTP beralamat di
Desa Tepian Langsung RT. 005 RW. 002
Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab.
Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (amat);

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun haknya sudah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pen.Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid.B/2020/PN Pwt, tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Suharmajid Als Majid Bin Anwar, Terdakwa II Yanto Bin Anwar dan Terdakwa III Sahrul Gunawan Als Syahrul Bin Usman Mansyur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suharmajid Als Majid Bin Anwar, Terdakwa II Yanto Bin Anwar dan Terdakwa III Sahrul Gunawan Als Syahrul Bin Usman Mansyur masing-masing dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang kayu patah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang kayu terikat karet ban dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang plastik hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang plastik ujung ganggang lancip;
 - 1 (satu) lembar baju berkerah warna biru dengan merk *Stenley Adams* yang terdapat bercak darah korban;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan menyatakan tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledooi*) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Pembelaan (*Pledooi*) tersebut secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Para Terdakwa menanggapi juga secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Suharmajid Als Majid Bin Anwar, Terdakwa II Yanto Bin Anwar dan Terdakwa III Sahrul Gunawan Als Syahrul Bin Usman Mansyur pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di halaman depan rumah milik Saksi Handika Bin M. Nur di Perumahan Divisi IV PT. Anugerah Energitama Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa I merasa tersinggung karena Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang berkata kasar terhadap Terdakwa I dengan berkata, "Mana orang babi itu (Terdakwa I) yang asal nyelonong masuk ke rumah orang" adapun alasan Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang berkata kasar terhadap Terdakwa I karena Sdra Fadal anak dari Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Saksi Mahani Mbonga Binti Mbonga memberitahu bahwa Sdri Azizah anak dari Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Saksi Mahani Mbonga Binti Mbonga telah dicium Terdakwa I saat rumah kosong. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Terdakwa I berkata, "Ada apa pak, bapak mau apa" dan Saksi Maos menjawab, "Masa begitu kamu masuk kerumah tanpa sepengetahuan saya" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah namun saat itu Saksi Mahani istri Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang masih berteriak dengan perkataan, "Kamu itu tidak bersyukur, kamu itu sudah saya anggap sebagai anak". kemudian datang Terdakwa I dari arah belakang Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang langsung mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kearah sebelah kanan Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang namun ditangkis/ditahan oleh Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang sehingga tangan kanan mengeluarkan darah dan Terdakwa I terjatuh dikarenakan tangkisan tersebut dan parang tersebut patah sehingga Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang langsung memukul Terdakwa I dan saat itu juga Terdakwa II mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terdakwa Yanto Bin Anwar pegang ditangan kanan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari atas ke bawah mengarah punggung Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang yang mana tangan sebelah kiri juga memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang namun yang di gunakan hanya 1 (satu) parang saja, setelah terdakwa Terdakwa II melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I lari kedalam kebun sawit, dan saat itu juga Terdakwa III juga mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kearah belakang/punggung Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang lalu Terdakwa III ikut lari kedalam kebun sawit mengikuti terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II. mengalami hal tersebut Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang segera meminta pertolongan untuk di bawa ke Puskesmas K. 106 Desa Tepian Baru Kec. Bengalon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang mengalami luka-luka luka sebagaimana *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Tepian Baru No.445/visum/1443/PKM-TB/B/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 atas nama Maos Ahmad Karang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jupri Sartika selaku dokter pada Puskesmas Tepian Baru, sebagai berikut :

- Luka terbuka bersudut tajam pada punggung badan koma panjang kira-kira tiga sentimeter koma dalam kira-kira satu sentimeter dan dasar otot dan jaringan lunak;
- Luka terbuka bersudut tajam pada lengan bawah sisi luar sebelah kanan koma panjang kira-kira lima belas sentimeter koma dalam kira-kira dua sentimeter koma urat terpotong dan dasar otot dan tulang;

Kesimpulan :

Pada laki-laki berusia kurang lebih empat puluh lima tahun, didapat luka terbuka bersudut tajam pada bagian punggung panjang kira-kira tiga sentimeter, dasar otot dan jaringan, selanjutnya Luka terbuka bersudut tajam pada lengan bawah sisi luar kanan panjang kira-kira lima belas sentimeter, dalam kira-kira dua sentimeter, dasar otot dan tulang;

Luka terbuka akibat persentuhan dengan benda bertepi tajam pada laki-laki ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Handika Bin M. Nur** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan mertua Saksi, Sdr Maos Ahmad Karang dikeroyok oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.30 wita di Perumahan Divisi IV PT. AE Desa Tepian langsung Kec Bengalon Kab Kutim;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengeroyok mertua Saksi Sdr Maos Ahmad Karang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi sempat melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dan Saksi sempat meleraikan bersama dengan Sdr Salman dengan membawa Sdr Maos Ahmad Karang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para terdakwa dengan Sdr Maos Ahmad Karang yang Saksi dengar ada kata-kata atau omongan Sdr Maos Ahmad karang yang tidak enak bagi Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa Suharmadji Als Majid yang pertama kali membacok Sdr Maos Ahmad Karang dengan menggunakan parang, kemudian datang Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul ikut membacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Suharmadji Als Majid ada 1 (satu) kali membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang yang mengenai tangan sebelah kanan sehingga parang tersebut patah, sedangkan Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul membacok/menimpas berkali-kali dari arah belakang Sdr Maos Ahmad Karang dan mengenai bagian belakang dan mengalami luka sabetan;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu patah, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu terikat karet ban dalam warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik dengan ujung gagang lancip dan 1



(satu) buah kembar baju warna biru dengan merk Stanley Adams yang terdapat bercak darah korban;

- Bahwa yang melihat kejadian pada saat Sdr Maos Ahmad Karang dibacok/ditimpas dengan menggunakan parang oleh para terdakwa adalah Saksi sendiri, istri Saksi Sdri Siti Hardianti dan Sdr Salman;
- Bahwa Sdr Maos Ahmad Karang pada saat dibacok/ditimpas oleh Para Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan menghindari dari bacokan/timpasan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa memperoleh parang yang digunakan untuk membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang tersebut hanya tiba-tiba datang membawa parang dan langsung membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian sudah kenal dengan Para Terdakwa hanya sebatas teman saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi lihat Sdr Maos Ahmad Karang pada saat kejadian tersebut tidak membawa parang;
- Bahwa Saksi sempat mendengar sebelum kejadian pembacokan/penimpasan yang dilakukan Para Terdakwa ada keributan mulut/marah-marah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Salman Bin Huda** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan Sdr Maos Ahmad Karang dikeroyok oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.30 wita di Perumahan Divisi IV PT. AE Desa Tepian langsung Kec Bengalon Kab Kutim;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengeroyok Sdr Maos Ahmad Karang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi sempat melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dan Saksi sempat merelai bersama dengan Sdr Handika Bin M. Nur dengan membawa Sdr Maos Ahmad Karang ke rumah Sdr Handika Bin M Nur;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Suharmadji Als Majid merasa tersinggung karena Sdri Mahani istri dari Sdr Maos Ahmad Karang mengomel dengan mengatakan "sudah punya istri di kampung masih mau pacaran dengan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya, anak Saksi itu masih muda belum tahu apa-apa” sedangkan terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul hanya ikut melakukan pengeroyokan saja;

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa Suharmadji Als Majid yang pertama kali membacok Sdr Maos Ahmad Karang dengan menggunakan parang, kemudian datang Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul ikut membacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Suharmadji Als Majid ada 1 (satu) kali membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang yang mengenai tangan sebelah kanan sehingga parang tersebut patah, sedangkan Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul membacok/menimpas berkali-kali dari arah belakang Sdr Maos Ahmad Karang dan mengenai bagian belakang dan mengalami luka sabetan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu patah, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu terikat karet ban dalam warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik dengan ujung gagang lancip dan 1 (satu) buah kembar baju warna biru dengan merk Stanley Adams yang terdapat bercak darah korban;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat Sdr Maos Ahmad Karang dibacok/ditimpas dengan menggunakan parang oleh Para Terdakwa adalah Saksi sendiri, Sdr Handika Bin M Nur dan istri Saya Siti Hardianti ;
- Bahwa Sdr Maos Ahmad Karang pada saat dibacok/ditimpas oleh Para Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan menghindari dari bacokan/timpasan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa memperoleh parang yang digunakan untuk membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang tersebut hanya tiba-tiba datang membawa parang dan langsung membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian sudah kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan teman kerja sehari-hari, sedangkan dengan korban Sdr Maos Ahmad Karang kenal sebagai teman kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi lihat Sdr Maos Ahmad Karang pada saat kejadian tersebut tidak membawa parang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian pembacokan/penimpasan yang dilakukan Para Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Siti Hardiyanti Binti Maos Ahmad Karang** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa SaksiSehubungan dengan Sdr Maos Ahmad Karang dikeroyok oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.30 wita di Perumahan Divisi IV PT. AE Desa Tepian langsung Kec Bengalon Kab Kutim;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengeroyok Sdr Maos Ahmad Karang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi sempat melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersama dengan Sdr Salman Bin Muda, suami Saya Sdr Handika Bin M. Nur dengan membawa Sdr Maos Ahmad Karang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Suharmadji Als Majid merasa tersinggung karena Sdr Maos Ahmad Karang berkata kasar :mana orang babi itu (majid) yang asal nyelonong masuk ke rumah orang"; sedangkan terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul hanya ikut melakukan pengeroyokan saja;
- Bahwa Terdakwa Maos berkata kasar karena Terdakwa Suharmajid Als Majid memacari adik Saksi, Azizan dan orang tua Saksi Sdr Maos Ahmad Karang tidak terima karena masih lajang;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa Suharmadji Als Majid yang pertama kali membacok Sdr Maos Ahmad Karang dengan menggunakan parang, kemudian datang Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul ikut membacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Suharmadji Als Majid ada 1 (satu) kali membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang yang mengenai tangan sebelah kanan sehingga parang tersebut patah, sedangkan Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul membacok/menimpas berkali-kali dari arah belakang Sdr Maos Ahmad Karang dan mengenai bagian belakang dan mengalami luka sabetan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu patah, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu terikat karet ban dalam warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang dengan gagang plastik dengan ujung gagang lancip dan 1 (satu) buah kembar baju warna biru dengan merk Stanley Adams yang terdapat bercak darah korban;

- Bahwa yang melihat kejadian pada saat Sdr Maos Ahmad Karang dibacok/ditimpas dengan menggunakan parang oleh Para Terdakwa adalah Saksi sendiri, suami Saksi Sdr Handika Bin M Nur dan Sdr Salman Bin Muda ;
- Bahwa Sdr Maos Ahmad Karang pada saat dibacok/ditimpas oleh Para Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan menghindar dari bacokan/timpasan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa memperoleh parang yang digunakan untuk membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang tersebut hanya tiba-tiba datang membawa parang dan langsung membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian sudah kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan teman kerja sehari-hari, sedangkan dengan korban Sdr Maos Ahmad Karang kenal sebagai teman kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi lihat Sdr Maos Ahmad Karang pada saat kejadian tersebut tidak membawa parang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian pembacokan/penimpasan yang dilakukan Para Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Mahani Mbonga Binti Mbonga** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan, sehubungan dengan Sdr Maos Ahmad Karang dikeroyok oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.30 wita di Perumahan Divisi IV PT. AE Desa Tepian langsung Kec Bengalon Kab Kutim;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengeroyok Sdr Maos Ahmad Karang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa Suharmadi Als Majid ada datang ke rumah Saksi merasa tersinggung karena suami Saksi Sdr Maos Ahmad Karang berkata "Kamu Majid kaya anjing, kaya babi keluar masuk rumah gak ada orang dirumah" sedangkan Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Sahrul hanya ikut melakukan pengeroyokan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Majid sampai berkata kasar kepada Saksi Korban karena karena anak Saksi Sdr Fadal memberitahukan kepada Saksi dan suami Saksi Sdr Maos Ahmad Karang kalau anak Saksi Sdr Azizan telah dicium oleh Sdr Maos Ahmad Karang;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Suharmajid Als Majid sempat marah dan terjadi keributan dengan menggunakan bahasa Bima;
- Bahwa Saksi sempat melihat pada saat Sdr Maos Ahmad Karang dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi korban Sdr Maos Ahmad Karang setelah kejadian pengeroyokan mengalami luka dibagian tangan kanan dan dibagian bahu belakang yang kena tebasan parang;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr Maos Ahmad Karang pada saat dibacok/ditimpas oleh Para Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan menghindar dari bacokan/timpasan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa memperoleh parang yang digunakan untuk membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang tersebut hanya tiba-tiba datang membawa parang dan langsung membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan perdamaian antara kakak Terdakwa dengan Saksi dan juga permintaan maaf serta bantuan biaya pengobatan sebesar Rp7.000.000,00 tetapi masih diusahakan;
- Bahwa yang Saksi lihat Sdr Maos Ahmad Karang pada saat kejadian tersebut tidak membawa parang;
- Bahwa setahu Saksi Sdr Maos Ahmad Karang sempat di Visum di Puskesmas dan di rawat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian pembacokan/penimpasan yang dilakukan Para Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Julkiflin Als Jul Bin Jakaria** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan Sdr Maos Ahmad Karang dikeroyok oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 19.30 wita di Perumahan Divisi IV PT. AE Desa Tepian langsung Kec Bengalon Kab Kutim;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengeroyok Sdr Maos Ahmad Karang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi sempat melihat pada saat Sdr Maos Ahmad Karang dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan teman kerja Saya di perusahaan PT. Anugerah Energitama dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr Maos Ahmad Karang pada saat dibacok/ditimpas oleh Para Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan menghindari dari bacokan/timpasan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa memperoleh parang yang digunakan untuk membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang tersebut hanya tiba-tiba datang membawa parang dan langsung membacok/menimpas Sdr Maos Ahmad Karang;
- Bahwa yang Saksi lihat Sdr Maos Ahmad Karang pada saat kejadian tersebut tidak membawa parang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian pembacokan/penimpasan yang dilakukan Para Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa adapun kondisi Sdr Maos Ahmad Karang setelah kejadian pembacokan/penimpasan mengalami luka robek pada bagian tangan kanan dan mengeluarkan darah pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik Polri dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa Majid bersama dengan Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Terdakwa Sahrul Gunawan Als Syahrul telah melakukan pengeroyokan dengan menggunakan parang terhadap Sdr Maos Ahmad Bin karang pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.30 Wita di depan rumah Sdr Andika di Divisi IV PT. Anugerah Energitama Desa Tepian Langsung Kec Bengalon Kab Kutai Timur;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut karena Terdakwa M emosi dan merasa tersinggung karena Sdr Maos Ahmad Bin Karang dan istrinya Mahani Mbonga mengeluarkan kata-kata "Seperti babi keluar masuk, panggil itu anjing babi";
- Bahwa Saksi Maos berkata seperti itu karena istri Sdr Maos Ahmad Bin Karang marah Saksi pacaran dengan anaknya Azizah;
- Bahwa Terdakwa sempat pulang mengambil parang kemudian diikuti Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Sahrul Gunawan Als Syahrul sambil membawa parang, lalu Terdakwa membacok dan mengenai tangan sebelah kanan Sdr Maos Ahmad Bin Karang, lalu Terdakwa dipeluk dan dipukul sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Terdakwa Yanto Bin Anwar dan Sahrul Gunawan Als Syahrul ikut membacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu patah, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu terikat karet ban dalam warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik dengan ujung gagang lancip dan 1 (satu) buah kembar baju warna biru dengan merk Stanley Adams yang terdapat bercak darah korban;
- Bahwa parang-parang tersebut milik Para terdakwa barang bukti parang-parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu patah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu terikat karet ban dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik ujung gagang lancip;
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna biru dengan merk *Stanley Adams* yang terdapat bercak darah korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita menurut Undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I Suharmajid Als Majid Bin Anwar, Terdakwa II Yanto Bin Anwar dan Terdakwa III Sahrul Gunawan Als Syahrul Bin Usman Mansyur pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di halaman depan rumah milik Saksi Handika Bin M. Nur di Perumahan Divisi IV PT. Anugerah Energitama Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang;
2. Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa I merasa tersinggung karena Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang berkata kasar terhadap Terdakwa I dengan berkata, "Mana orang babi itu (Terdakwa I) yang asal nyelonong masuk ke rumah orang";
3. Bahwa benar adapun alasan Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang berkata kasar terhadap Terdakwa I karena Sdra Fadal anak dari Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Saksi Mahani Mbonga Binti Mbonga memberitahu bahwa Sdri Azizah anak dari Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Saksi Mahani Mbonga Binti Mbonga telah dicium Terdakwa I saat rumah kosong;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Terdakwa I berkata, "Ada apa pak, bapak mau apa" dan Saksi Maos menjawab, "Masa begitu kamu masuk kerumah tanpa sepengetahuan saya";
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah namun saat itu Saksi Mahani istri Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang masih berteriak dengan perkataan, "Kamu itu tidak bersyukur, kamu itu sudah saya anggap sebagai anak";
6. Bahwa benar kemudian datang Terdakwa I dari arah belakang Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang langsung mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kearah sebelah kanan Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang namun ditangkis/ditahan oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang sehingga tangan kanan mengeluarkan darah dan Terdakwa I terjatuh dikarenakan tangkisan tersebut dan parang tersebut patah sehingga Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang langsung memukul Terdakwa I;

7. Bahwa benar saat itu juga Terdakwa II mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terdakwa Yanto Bin Anwar pegang ditangan kanan dari atas ke bawah mengarah punggung Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang yang mana tangan sebelah kiri juga memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang namun yang di gunakan hanya 1 (satu) parang saja;

8. Bahwa benar setelah Terdakwa II melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I lari kedalam kebun sawit, dan saat itu juga Terdakwa III juga mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kearah belakang/punggung Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang lalu Terdakwa III ikut lari kedalam kebun sawit mengikuti terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II. mengalami hal tersebut Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang segera meminta pertolongan untuk di bawa ke Puskesmas K. 106 Desa Tepian Baru Kec. Bengalon;

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang mengalami luka-luka luka sebagaimana *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Tepian Baru No.445/visum/1443/PKM-TB/B/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 atas nama Maos Ahmad Karang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jupri Sartika selaku dokter pada Puskesmas Tepian Baru, sebagai berikut :

- Luka terbuka bersudut tajam pada punggung badan koma panjang kira-kira tiga sentimeter koma dalam kira-kira satu sentimeter dan dasar otot dan jaringan lunak;
- Luka terbuka bersudut tajam pada lengan bawah sisi luar sebelah kanan koma panjang kira-kira lima belas sentimeter koma dalam kira-kira dua sentimeter koma urat terpotong dan dasar otot dan tulang;

Kesimpulan :

Pada laki-laki berusia kurang lebih empat puluh lima tahun, didapat luka terbuka bersudut tajam pada bagian punggung panjang kira-kira tiga sentimeter, dasar otot dan jaringan, selanjutnya Luka terbuka bersudut tajam pada lengan bawah sisi luar kanan panjang kira-kira

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima belas sentimeter, dalam kira-kira dua sentimeter, dasar otot dan tulang;

Luka terbuka akibat persentuhan dengan benda bertepi tajam pada laki-laki ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau terhadap barang yang menghancurkan barang tersebut;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Suharmajid Als Majid Bin Anwar, Terdakwa II Yanto Bin Anwar dan Terdakwa III Sahrul Gunawan Als Syahrul Bin Usman Mansyur yang masing-masing telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” yaitu secara terbuka di tempat publik dapat melihatnya atau tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya., sehingga dalam hal ini tidaklah disyaratkan bahwa kejahatan tersebut harus benar-benar dilihat oleh publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umum). Sedangkan yang dimaksud “tenaga bersama” yaitu dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa I Suharmajid Als Majid Bin Anwar, Terdakwa II Yanto Bin Anwar dan Terdakwa III Sahrul Gunawan Als Syahrul Bin Usman Mansyur pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di halaman depan rumah milik Saksi Handika Bin M. Nur di Perumahan Divisi IV PT. Anugerah Energitama Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa I merasa tersinggung karena Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang berkata kasar terhadap Terdakwa I dengan berkata, “Mana orang babi itu (Terdakwa I) yang asal nyelonong masuk ke rumah orang”;

Menimbang, bahwa adapun alasan Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang berkata kasar terhadap Terdakwa I karena Sdra Fadal anak dari Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Saksi Mahani Mbonga Binti Mbonga memberitahu bahwa Sdri Azizah anak dari Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Saksi Mahani Mbonga Binti Mbonga telah dicium Terdakwa I saat rumah kosong;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang dan Terdakwa I berkata, “Ada apa pak, bapak mau apa” dan Saksi Maos menjawab, “Masa begitu kamu masuk ke rumah tanpa sepengetahuan saya”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah namun saat itu Saksi Mahani istri Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang masih berteriak dengan perkataan, “Kamu itu tidak bersyukur, kamu itu sudah saya anggap sebagai anak”;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa I dari arah belakang Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang langsung mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kearah sebelah kanan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang namun ditangkis/ditahan oleh Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang sehingga tangan kanan mengeluarkan darah dan Terdakwa I terjatuh dikarenakan tangkisan tersebut dan parang tersebut patah sehingga Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang langsung memukul Terdakwa I;

Menimbang, bahwa benar saat itu juga Terdakwa II mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terdakwa Yanto Bin Anwar pegang ditangan kanan dari atas ke bawah mengarah punggung Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang yang mana tangan sebelah kiri juga memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang namun yang di gunakan hanya 1 (satu) parang saja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I lari ke dalam kebun sawit, dan saat itu juga Terdakwa III juga mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kearah belakang/punggung Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang lalu Terdakwa III ikut lari kedalam kebun sawit mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami hal tersebut Saksi Maos Ahmad Karang Als Maos Bin Ahmad Karang segera meminta pertolongan untuk di bawa ke Puskesmas K. 106 Desa Tepian Baru Kec. Bengalon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berada di tempat yang semua orang dapat melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau terhadap barang yang menghancurkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dari unsur ke-3 dari pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dimaksud "melakukan kekerasan" menurut pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan menurut R. Soesilo, SH *melakukan kekerasan* artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”, dihubungkan dengan adanya bukti surat berupa *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Tepian Baru No.445/visum/1443/PKM-TB/B/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 atas nama Maos Ahmad Karang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jupri Sartika selaku dokter pada Puskesmas Tepian Baru, sebagai berikut :

- Luka terbuka bersudut tajam pada punggung badan koma panjang kira-kira tiga sentimeter koma dalam kira-kira satu sentimeter dan dasar otot dan jaringan lunak;
- Luka terbuka bersudut tajam pada lengan bawah sisi luar sebelah kanan koma panjang kira-kira lima belas sentimeter koma dalam kira-kira dua sentimeter koma urat terpotong dan dasar otot dan tulang;

Kesimpulan :

Pada laki-laki berusia kurang lebih empat puluh lima tahun, didapat luka terbuka bersudut tajam pada bagian punggung panjang kira-kira tiga sentimeter, dasar otot dan jaringan, selanjutnya Luka terbuka bersudut tajam pada lengan bawah sisi luar kanan panjang kira-kira lima belas sentimeter, dalam kira-kira dua sentimeter, dasar otot dan tulang;

Luka terbuka akibat persentuhan dengan benda bertepi tajam pada laki-laki ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka yang bisa mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, dimana sampai persidangan dilangsungkan masih terdapat bekas luka yang terlihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang kayu patah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang kayu terikat karet ban dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang plastik hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang plastik ujung ganggang lancip;
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna biru dengan merk *Stenley Adams* yang terdapat bercak darah korban;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Dalam persidangan antara Saks Korban dan Para Terdakwa sudah saling bermaafan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Suharmajid Als Majid Bin Anwar, Terdakwa II Yanto Bin Anwar dan Terdakwa III Sahrul Gunawan Als Syahrul Bin Usman Mansyur, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang kayu patah;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang kayu terikat karet ban dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang plastik hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang plastik ujung ganggang lancip;
 - 1 (satu) lembar baju berkerah warna biru dengan merk *Stenley Adams* yang terdapat bercak darah korban;
- Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal, 12 Agustus 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.